

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kejahatan dunia maya, atau cybercrime, adalah kejahatan yang dilakukan terhadap teknologi Internet, baik itu lembaga publik di dunia online maupun milik perseorangan atau pribadi. Secara teknis, kejahatan tersebut dapat dibedakan menjadi kejahatan yang bersifat offline, kejahatan bersifat semi online, dan kejahatan jaringan informasi. Dimana Masing-masing mempunyai ciri khasnya masing-masing, namun terdapat perbedaan di masing-masingnya adalah terkoneksi ke jaringan internet. Kejahatan siber ini suatu perilaku yang melanggar sesuatu yang berhubungan dengan komputer atau internet, suatu kegiatan yang sangat ilegal dalam penggunaan objek komputer dan merugikan banyak pihak atau individu yang menunjukkan kemampuan meniru dan menguasai bidang teknologi informasi. Motif ini biasanya dilakukan oleh perorangan. Lainnya adalah motif finansial, dimana banyak yang melakukannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu. Akibat dari motif ini menimbulkan kerugian yang cukup besar, biasanya jika mempertimbangkan besarnya dampak kejahatan ini terhadap dunia usaha. Tidak hanya perusahaan juga bergantung pada kebutuhan individu orang tersebut.

Fenomena kejahatan siber semakin marak. Hampir terjadi di setiap sisi kehidupan seperti faktor sosial, ekonomi, perbankan indonesia bahkan politik juga dimasuki oleh kejahatan ini. Ada banyak faktor yaitu baik

sosialisasi maupun pengarahan itu berkurang seperti mengedukasi di tempat-tempat instansi berupa sekolah-sekolah bahkan sampai ke orang-orang, sehingga dengan berkurangnya hal tersebut banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah makin maju atau berkembang suatu negara apabila tidak balance kemungkinan terjadi kesenjangan sosial juga semakin besar, makin maraknya sosmed dan penyimpanan virtual membuat seseorang menjadi terganggu oleh akses internet dalam hidupnya. Faktor yang lainnya seperti gaya hidup, human error dari manusianya itu sendiri merupakan sebuah takdir dan itu juga dimaklumi, yang bukan menjadi mahlum adalah kejahatan *cybercrime* itu sendiri.¹

Berkembangnya internet dan dunia maya yang semakin luas tidak selalu membawa hal positif. Salah satu dampak negatifnya adalah *cybercrime*. Hilangnya batas-batas spasial dan temporal dari Internet merubah banyak sesuatu. Server pentagon dimasuki peretas dari rusia tanpa adanya izin. Kasus kejahatan siber ini harus kita waspadai dikarenakan kejahatan siber ini mempunyai perbedaan dengan kejahatan yang lain. Kejahatan dunia siber bisa terjadi tanpa mengenal tanda batas wilayah dan tanpa melakukan komunikasi secara langsung antara penjahat dan objeknya. Yang pasti, karena sifat Internet yang global, perkembangan kejahatan dunia maya ini hampir pasti akan berdampak pada semua negara yang

¹ Widodo, 2013, *Memerangi Cybercrime: Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganan dalam Persepektif Kriminologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

menggunakan Internet. Perkembangan teknologi telah banyak melahirkan kejahatan komputer, kejahatan Internet (CyberCrimes), yang juga dapat dikaitkan dengan kejahatan di sektor keuangan, yang terutama digunakan dalam kejahatan di sektor perbankan. Dalam perkembangan masyarakat mengalami perubahan yang pesat dan globalisasi serta berkembangnya teknologi khususnya teknologi informasi.²

Kemajuan di bidang teknologi terus berjalan beriringan menciptakan perubahan didalam masyarakat, seperti nilai sosial, perilaku, dan kelembagaan masyarakat. Saat ini telah muncul sebuah sistem yang dikenal dengan nama cyber. Saat ini, hukum siber digunakan sehubungan dengan penggunaan lalu lintas informasi. Barda Nawawi menjelaskan, kejahatan di dunia maya ini disebut cybercrime yang dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu aspek politik kriminal, aspek pidana, dan aspek yurisdiksi. Kejahatan dunia maya di Indonesia masih diliputi kebencian dan rasisme, yang berimplikasi pada stabilitas negara. Karena masyarakat Indonesia percaya bahwa dalam dunia online tidak ada etika, yang dimaksud dengan kesopanan yang mengatur hubungan antar kelompok masyarakat.³

Perkembangan teknologi informasi saat ini banyak menimbulkan dampak negatif. Ciptakan kejahatan dengan karakter berbeda-beda. Kejahatan internet sering kali menyerang bisnis online, seperti belanja online, yang bisa menimpa siapapun, di manapun, tanpa memandang waktu

² Ibid.

³ Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

dan tempat. Dampak negatif dari toko online ini adalah perilaku tidak jujur, dimana barang ditawarkan dengan harga tinggi, namun kualitas produk kurang sesuai dengan harganya. Hal ini sangat merugikan orang lain sehingga pihak yang berwajib harus yakin akan hal tersebut. Hal ini merupakan kejahatan dalam bidang ekonomi, karena merupakan salah satu indikator pembangunan masyarakat.⁴

Gambar 1.1

Laporan Konten Kasus Kejahatan Siber (Januari-September 2021)



Sumber: databoks.katadata.co.id


Menurut data tersebut, kasus paling banyak adalah penipuan online sebesar 4.601 kasus, dilanjut dengan kasus pengancaman sebanyak 3.101 kasus, penghinaan/pencemaran sebesar 3.101 kasus.⁵

⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 9.

⁵ Asli RI, *Ini Dia Dalang Kejahatan Siber Selama Ini*, <https://asliri.id/blog/ini-dia-dalang-kejahatan-siber-selama-ini/>, diakses pada 26 Agustus 2022.

Seiring dengan berkembangnya digitalisasi di bidang keuangan khususnya dunia perbankan, termasuk mobile banking untuk memudahkan transaksi pembayaran. Banyak Cyber-Cyber yang hadir di mobile banking. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna. Layanan ini memiliki celah bagi penjahat yang memiliki pengalaman menggunakan sistem atau sering disebut penjahat dunia maya. Dalam hal kejahatan dunia maya, bisa menjangkau jutaan korban dengan biaya operasional rendah melalui online/mobile banking. Kejahatan *online* banyak merugikan nasabah dan tentunya terus berkembang.⁶

Gambar 1.2



Sumber: Bank Jombang

⁶ OJK, *Waspada Kejahatan Internet Banking/Mobile Banking*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/356>

Berdasarkan gambar diatas, kasus pishing paling besar terjadi di bulan Februari sebanyak 15.050 kasus. Bulan januari 4665 kasus dan bulan maret yang sedikit sebanyak 3960 kasus.⁷

Sebagai sebuah kejahatan, tidak bisa dipungkiri hampir seluruh bentuk kejahatan siber sebenarnya sudah banyak dikenali dikalangan masyarakat luas, seperti penipuan, pemalsuan, pencurian. Tetapi dengan perbedaan *Cyber Crime* disini lebih ke sisi digital. Dimana kejahatan siber ini merupakan suatu fenomena dan harus diterima fenomena tersebut karena adanya digitalisasi di seluruh layanan yang berbasis internet.⁸

Bank Indonesia fokus pada pengembangan sistem keamanan *cybercrime* dalam system perekonomian dan keuangan negara. Hal ini sejalan dengan peta jalan BI untuk mengembangkan pasar uang yang ada di Indonesia. Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono mengatakan perkembangan pasar uang memperkuat integrasi antar sektor keuangan. Sehingga kemudian membuat rentannya kejahatan siber. Doni mengatakan salah satu kekhawatiran bank sentral terhadap keamanan siber adalah penerapan sistem penyelesaian bruto real-time BI. Tugas sistem ini adalah

⁷ Bank Jombang, Serangan *Phising di Indonesia Terus Meningkat, Berikut Data Lengkapnya*, <https://bankjombang.co.id/serangan-phishing-di-indonesia-terus-meningkat-berikut-data-lengkapnya/>,

⁸ Eka Nugraha Putra, *Pengiriman E-mail Spam Sebagai Kejahatan Siber di Indonesia*, Penelitian Dosen Pemula, Universitas Merdeka Malang

menaikkan penyelesaian setiap transaksi pembayaran, sehingga mengurangi resiko penyelesaian akhir.⁹

Bank Indonesia memperkuat pertahanan siber yang mencakup internal ataupun lingkup industri keuangan. Terwujud dalam bentuk program budaya keamanan siber. Selain itu, BI juga mengembangkan pembangunan pusat pertahanan siber didalam antar lembaga di seluruh Indonesia serta membangun pembentukan tim respons insiden keamanan industry keuangan. Ketahanan siber perlu diusahakan kepada berbagai aspek bidang diantaranya adalah aspek manusia, aspek proses, dan aspek teknologi. Didalam program ketahanan siber BI tidak terfokus pada manusia. Tetapi juga secara holistik yang nantinya akan bersama sama membangun ekosistem keuangan yang lebih kuat.¹⁰

Upaya yang dilakukan Bank Indonesia masih sering kali terjadi kejahatan siber ini, menandakan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia masih kurang maksimal. Pada tahun 2015, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo PBI tentang kewajiban penggunaan rupiah masih memiliki kelemahan. Masih belum terlihatnya ada sanksi yang tegas terkait dengan PBI itu. Sanksi yang belum jelas dan dukungan dari aparat penegakan hukum menyebabkan belum efektif. Bukan hanya terkait dengan

⁹ Kompas.com, *cara BI Hadapi Kejahatan Siber di Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Nasional*, <https://amp.kompas.com/money/read/2021/04/09/065726826/cara-bi-hadapi-kejahatan-siber-di-eksosistem-ekonomi-dan-keuangan-nasional>, diakses pada 9 April 2021

¹⁰ Erwin Haryono, *Bank Indonesia Perkuat Prakarsa Ketahanan Siber*, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2415822.aspx, diakses pada 21 Juni 2022.

sanksi, tetapi juga terdapat pengecualian didalam Peraturan Bank Indonesia.¹¹

Layanan mobile banking Bank Syariah baru-baru ini diserang oleh kejahatan siber. Runtuhnya sistem BSI dalam jangka panjang menimbulkan kekhawatiran tentang ketidakamanan seluruh sistem teknologi perbankan. Penghentian layanan perbankan digital selama tiga hari merupakan masalah terburuk dalam industry perbankan Indonesia. Pemerintah memuji keuangan online/digital, begitu pula OJK dan Bank Indonesia. Keduanya sangat aktif dalam mempromosikan kredibilitas keuangan online/digital. OJK mempunyai mempersiapkan ekosistem dunia perbankan berbasis pembiayaan digital. Bank Indonesia melakukan investasi hingga Rp 1 triliun untuk membangun sistem keuangan digital yang dikenal dengan BI FAST, yang mana seluruh transaksi keuangan diselesaikan antar bank, lintas platform, dan lintas batas wilayah dalam hitungan detik.

Refleksi dari serangan siber ini ditandai dengan keandalan dan kepatuhan tata kelola sistem teknologi perbankan negara. Selain itu, BSI merupakan badan usaha milik negara yang dibentuk melalui penggabungan seluruh bank syariah dan entitas syariah milik BUMN. Achmad Nur Hidayat mengatakan kegagalan layanan bidang keuangan Bank Syariah Indonesia terkait dengan reputasi atau *image* bank syariah nasional Indonesia. Jika

¹¹ PBI Penggunaan Rupiah Masih Memiliki Kelemahan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pbi-penggunaan-rupiah-masih-miliki-kelemahan-lt55642db7d75d6/>, diakses pada 26 Mei 2015

reputasi atau image rusak, harus mempunyai rasa tanggung jawab dengan memohon maaf ke khlayak umum. Badan Perlindungan Konsumen memperingatkan BSI untuk berkomunikasi dengan pelanggan mengenai masa retensi. Wakil Presiden BPKN mengatakan, di antara beberapa pengaduan tersebut terdapat nasabah gagal mengoperasikan atau membuka *m-banking* BSI.¹²

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti mengkaji sejauh mana peran Bank Indonesia dalam melawan kejahatan siber pada layanan *Mobile Banking* Syariah. Karena pada era saat ini layanan perbankan digital sangatlah mendukung untuk kemajuan perekonomian Indonesia. Tidak hanya stagnan pada sistem yang lama tetapi juga mampu beradaptasi di zaman globalisasi digitalisasi. Dengan adanya *Mobile Banking* ini menjadikan kegiatan perbankan lebih fleksibel, transaksi bisa dilakukan kapan dan dimana saja, dan keamanan terjamin, memiliki banyak fitur pendukung. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian berjudul **“Peran Bank Indonesia Dalam Melawan Kejahatan Siber Pada Layanan *Mobile Banking* Syariah”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kejahatan siber yang terjadi pada layanan *mobile banking* syariah?

¹² Fetry Wuryasti, BSI Kena Serangan Siber 3 Hari, *Reputasi Bank Syariah Plat Merah Dipertanyakan*, <https://m.mediaindonesia.com/ekonomi/580174/bsi-kena-serangan-siber-3-hari-reputasi-bank-syariah-plat-merah-dipertanyakan>, diakses pada 10 Mei 2023

2. Bagaimana peran bank indonesia dalam melawan kejahatan siber pada layanan *mobile banking* syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kejahatan siber yang terjadi pada layanan *mobile banking* syariah.
2. Untuk menganalisis peran Bank Indonesia dalam melawan kejahatan siber pada layanan *mobile banking* syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna karena menambah pengetahuan kita tentang kejahatan siber pada *mobile banking* syariah dan berfungsi sebagai referensi untuk penelitian di masa mendatang

2. Secara Praktis

Ada berbagai manfaat yang penulis berikan antara lain:

- a. Bagi Bank Indonesia

Penelitian ini dapat menjadikan masukan-masukan kepada BI dalam menangani kejahatan-kejahatan siber. Karena kejahatan ini didapati pada layanan yang sangat mendukung sekali akan kemajuan perekonomian yang ada di Indonesia. Dimana itu juga merupakan prioritas Bank Indonesia.

b. Bagi Bank Syariah di Indonesia

Penelitian ini bisa menjadi pedoman acuan, pengetahuan, dan langkah selanjutnya bagi BSI dalam melawan kejahatan-kejahatan digital dunia perbankan.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini membantu sebagai alat referensi kedepannya, dimana adanya hubungan dengan peran Bank Indonesia dalam melawan kejahatan siber, khususnya perbankan.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak merambah kemana-mana, dan tidak menyimpang dari judul tentunya harus dibatasi dalam ruang lingkungannya. Penelitian ini meneliti tentang Bank Indonesia dalam melawan serangan siber pada layanan *mobile banking* syariah. Penelitian ini hanya membahas peran Bank Indonesia dalam melawan kejahatan siber pada layanan *mobile banking* syariah, disertai dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Kejahatan siber bisa terjadi pada layanan *mobile banking* syariah.
2. Peran Bank Indonesia dalam melawan kejahatan siber pada layanan *mobile banking* syariah.

F. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah memahami judul, maka peneliti memberikan ulasan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Peran

Peran adalah suatu yang dijalankan. Peran berdefinisi suatu kegiatan atau aktivitas yang diperankan oleh seseorang yang memiliki kedudukan dalam organisasi. Menurut pendapat lain yaitu sebuah sikap perilaku yang dimiliki oleh suatu seseorang di khalayak umum. Didalam bahasa Inggris penyebutannya yaitu “*role*” berdefinisi “*person’s task or duty in undertaking*” kewajiban seseorang dalam suatu pekerjaan.¹³

b. Bank Sentral

Bank Sentral memiliki tujuan guna tercapainya kestabilan nilai rupiah, memelihara dan terjaganya stabilitas sistem pembayaran, dan terjaganya kestabilan system keuangan untuk mendukung tumbuhnya ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya tujuan tersebut agar tercapai BI mengelola 3 bidang diantaranya Moneter, SSK, dan Sistem Pembayaran. Ketiganya perlu diintegrasikan guna tercapainya dengan efektif dan efisien. Kebijakan moneter dilakukan BI agar stabilitas nilai rupiah tercapai. kestabilan nilai rupiah terdapat cakupan stabilnya harga barang dan jasa serta stabilnya nilai tukar rupiah. Stabilnya harga barang dan jasa dikukur dari inflasi yang rendah dan cukup stabil.¹⁴

¹³ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 86

¹⁴ Bank Indonesia, *Tentang BI*, <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/default.aspx>,

c. Kejahatan Siber

Kejahatan siber merupakan bentuk tindak pelanggaran yang terjadi karena memanfaatkan teknologi berbasis internet. Seiring perkembangan zaman, sudah muncul beberapa kejahatan yang baru. Kejahatan tersebut adalah kejahatan yang terjadi akibat penyalahgunaan jejaring internet atau online. Kejahatan siber biasa disebut tindak kejahatan dimana operasionalnya didalam ruang atau region. Kejahatan siber adalah perbuatan yang tercela dan melanggar kpatuhan di kehidupan dan pelanggaran hukum.¹⁵

d. *Mobile Banking* Syariah

M-Banking Syariah yaitu digitalisasi sistem pembayaran di Bank Syariah. Sama seperti mobile banking yang lainnya, namun ada beberapa yang membedakan diantaranya adalah penentuan pengambilan biaya perbulan dan produk-produk nya.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional digunakan untuk memberikan ruang batasan-batasan dalam suatu kajian. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan peran Bank Indonesia dalam melawan kejahatan siber pada layanan mobile banking syariah.

¹⁵ Abdul Wahid, Kejahatan Mayantra (*Cyber Crime*), (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 6

G. Sistematika Penulisan

1. Bagian Awal

- a. Halaman Sampul Depan
- b. Halaman Sampul Dalam
- c. Halaman Persetujuan Pembimbing
- d. Halaman Pengesahan Penguji
- e. Halaman Motto
- f. Kata Pengantar
- g. Halaman Daftar Isi
- h. Halaman Daftar Gambar
- i. Halaman Daftar Lampiran
- j. Halaman Abstrak

2. Bagian Utama

1. BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Berisi penjelasan tentang masalah yang akan diteliti, serta alasan mengapa masalah tersebut dianggap perlu diteliti.

b. Rumusan Masalah

Berisi pertanyaan rinci yang berkaitan dengan subjek atau cakupan penelitian.

c. Tujuan Penelitian

Harapan yang akan dicapai didalam penelitian ini penyesuaiannya berdasarkan rumusan masalah.

d. Batasan Masalah

Pembatasan penelitian agar lebih terarah dan fokus, seperti batasan tempat, waktu, dan objek penelitian.

e. Manfaat Penelitian

Berisi manfaat teoritis dan praktis dari penelitian.

f. Definisi Istilah

Berisi istilah yang tidak terkait dengan judul yang diangkat.

g. Sistematika Penulisan Skripsi

Berisi urutan yang terstruktur yang berkaitan dengan pembahasan yang ada didalam skripsi

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang tinjauan landasan teori tentang sistem informasi manajemen, kejahatan siber, *mobile banking*, Bank Indonsia, penelitian terdahulu, kerangka konseptual. Teori didapatkan dari studi kepustakaan dan penelitian yang terdahulu berguna sebagai bahan penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Memaparkan uraian data pertanyaan yang disajikan dalam rumusan masalah.

5. BAB V PEMBAHASAN

Memaparkan temuan penelitian atau peran Bank Indonesia dalam menghadapi kejahatan siber pada layanan mobile banking syariah.

6. BAB VI PENUTUP

Berisi inti masalah yang terdapat di hasil penelitian dan saran dari hasil permasalahan yang diteliti.

3. Bagian Akhir

1. Daftar Pustaka
2. Lampiran-Lampiran
3. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
4. Daftar Riwayat Hidup